



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Ahmad Alfin Afadi	Hukum Menikahkan Anak Perempuan dengan Orang yang Tidak Diinginkan Menurut Syaikh Ali Jum'ah	95-109
Ulil Hidayah Reza Hilmy Luayyin	Insensitivitas Gender dan Eksklusi Sosial bagi Pasangan Nikah Usia Anak di Ranuyoso Kabupaten Lumajang	110-125
Zainuri Akbar	Peran Keluarga sebagai Media Pembelajaran Kecerdasan Spiritual yang Berbasis Pandangan Sayyed Hossein Nasr	121-135
Nining Zahara Ismail, Fatum Abubakar, Abu Sanmas, M. Fadhly, Nursinita Killian	Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Perkawinan <i>Kafa'ah</i> Sayyid-Syarifah pada Komunitas Arab Ternate	136-156
Herfin Fahri Moh. Abdulloh Hilmi	Peran Istri sebagai Penunjang Ekonomi Keluarga (Kajian Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh pada Masyarakat Muslim di Desa Cangkringan Kabupaten Boyolali)	157-169
Ica Putri Cahayaningsih Tutik Hamidah	Prinsip <i>Ma la ah</i> Aturan Pemasangan 'Polisi Tidur' di Jalan Pemukiman Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	170-184

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

**REVIEW OF ISLAMIC MARRIAGE LAW ON SAYYID-SYARIFAH KAFAAH
MARRIAGES IN TERNATE ARAB COMMUNITIES**

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
KAFA'AH SAYYID-SYARIFAH PADA KOMUNITAS ARAB TERNATE**

Nining Zahara Ismail

IAIN Ternate

E-mail: fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

Fatum Abubakar

IAIN Ternate

E-mail: ningzaharai@gmail.com

Abu Sanmas

IAIN Ternate

E-mail: abusanmas@iain-ternate.ac.id

Muhammad Fadhly

IAIN Ternate

E-mail: fadhly@iain-ternate.ac.id

Nursinita Killian

IAIN Ternate

E-mail: nursinita@iain-ternate.ac.id

Abstract. This research aims to find out what the kafa'ah concept of sayyid-syarifah marriage is and analyze this concept using Islamic Marriage Law. This research is a type of qualitative research. By using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and data verification. The results of the research show that the concept of kafa'ah applied by sayyid-syarifah in Ternate City is the concept of kafa'ah nasab. The goal is to ensure that their lineage is not interrupted. To achieve the concept of kafa'ah nasab, sayyid-syarifah carry out endogamous marriages, namely marriages carried out with members of the same group to achieve certain goals. Endogamous marriage is permitted in Islam, as long as it is not included in mawani' al-nikah. The conclusion obtained is that the sayyid-syarifah in Ternate City are strongly

encouraged to maintain and carry out mutual marriages, especially the syarifah. Because they have a big responsibility for maintaining their lineage, if they marry someone who is not a sayyid then that lineage will be broken.

Keywords: Kafa'ah, Endogamous Marriage, Sayyid-Syarifah

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi konsep *kafa'ah* perkawinan sayyid-syarifah dan menganalisa konsep tersebut dengan menggunakan Hukum Perkawinan Islam. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* yang diterapkan sayyid-syarifah di Kota Ternate yaitu konsep *kafa'ah* nasab. Tujuannya agar nasab keturunan mereka tidak terputus. Untuk mencapai konsep *kafa'ah* nasab tersebut, para sayyid-syarifah melakukan perkawinan endogami, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan anggota dalam kelompok yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Perkawinan endogami dibolehkan dalam Islam, selama tidak termasuk dalam *mawani' al-nikah*. Kesimpulan yang diperoleh adalah para sayyid-syarifah yang ada di Kota Ternate sangat dianjurkan untuk menjaga dan melaksanakan perkawinan sekufu terutama para syarifah. Sebab mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemeliharaan nasab mereka, jika mereka menikah dengan yang bukan seorang sayyid maka nasab tersebut akan putus.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Perkawinan Endogami, Sayyid-Syarifah

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi aman tentram, bahagia dan kekal.¹ Menurut ketentuan pasal 1 (1) UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam perkawinan tujuan utama yang ingin dicapai semua orang ialah *Sakinah mawaddah wa ra mah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hendaknya dalam pernikahan ada unsur *kafa'ah* antara suami dan istri, yaitu persesuaian keadaan antara calon suami dan istri (sederajat).³

Masalah *kafa'ah* ini masih menjadi perdebatan di antara ulama sejak dulu.⁴ Hal ini dika-

¹ Jamaluddin et. alia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press, 2016), 18

² Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 10

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Midnes Surya Grafindo, 1998), 167

⁴ Ridlwan, M., & Iroyna, I. (2023, May 19). RELEVANSI OF THE CONCEPT OF KAFA'AH AND IJBAR GUARDIAN RIGHTS IN THE MODERN ERA FROM PERSPECTIVE OF HANAFIYAH AND SYAF'IYYAH MADHAB. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(1), 50-64 <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.502>

renakan faktor yang menjadi tolak ukur *kafa'ah* tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadist. Namun persoalan *kafa'ah* ini kerap kali menuju ke arah rasisme dan kastaisme.

Dalam beberapa kasus pernikahan, konsep *kafa'ah* sering menjadi poin penting dalam pola pernikahan komunitas Arab di Indonesia. Komunitas Arab sejauh ini terus berkembang dan mereka berusaha mempertahankan identitas kelompoknya. Di kalangan mereka memperkenalkan diri dengan sebutan Sayyid-Syarifah, yang mempunyai keyakinan sebagai keturunan dari Rasulullah saw. Salah satu tradisinya adalah mempertahankan keturunan dengan cara menikah sesama golongan Arab. Seperti halnya yang dikatakan oleh Van Den Berg bahwa pernikahan anak mereka dengan orang yang bukan dari keturunan sayyid sifatnya terlarang. Kepala suku yang paling berkuasapun tidak mungkin memperistri putri sayyid.⁵

Di Kota Ternate telah banyak orang suku Arab yang tinggal di kota ini, khususnya dari golongan bani Alawiy. Antaranya yang memiliki marga Al-Hadar, Al-Baar, As-Seggaf, Alathas dan lain sebagainya.⁶ Seperti umumnya bangsa Arab memiliki prinsip *kafa'ah* diantaranya adalah memiliki nasab dan keturunan silsilah yang sama. Seiring berkembangnya zaman dalam sosial masyarakat prinsip *kafa'ah* dalam nasab dan keturunan masih diperhatikan hingga hari ini. Padahal zaman sekarang dalam sistem sosial bermasyarakat sangat terbuka ditambah lagi Negara Indonesia tidak mengatur prinsip *kafa'ah* dari nasab dan keturunan silsilah.

Di kebanyakan komunitas Arab, seorang perempuan syarifah pada umumnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan yang non-*sayyid-syarif*. Hal ini diberlakukan untuk menjaga, melestarikan, melindungi dan memelihara kesucian nasab mereka. Alasan lainnya karena sudah menjadi budaya yang sangat kental di kalangan sesama keturunan *sayyid-syarifah*. Dengan begitu, apabila seorang perempuan syarifah menikah dengan seorang laki-laki non *sayyid-syarif* dipandang dapat merusak kesucian nasab mereka di kalangan *sayyid-syarifah*.⁷

Jika melihat konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh kalangan *sayyid-syarifah* yang ada di Kota Ternate ini tentu saja mengusik nilai kesetaraan secara universal. Dalam landasan perkawinan Indonesia sendiri terdapat peraturan dalam undang-undang no1tahun1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada bab X pencegahan perkawinan pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilâf al-d n*).⁸

Dalam kajian terdahulu terdapat skripsi M. Ali Asobuni tentang "Konsep dan Eksistensi *Kafa'ah* Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunana Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur). Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan konsep *kafa'ah* nasab dan eksistensinyapada zaman sekarang di wilayah Condet

⁵ L.W.C.Van Den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, (Jakarta:Komunitas Bambu,2010), 83

⁶ Bapak Fadel Assaggaf, Ketua RT 02,Wawancara, KelGamalama, 05 Mei 2024

⁷ Nurul Khalisa Alhadar, Masyarakat Komunitas Arab,Wawancara, Tabahawa, 5Agustus2023

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CitraUmbara, 2020), 335

Jakarta Timur.⁹ Dalam penelitian Hairani tentang “Tradisi Pernikahan Anak Perempuan *Sayyid-syarifah* di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang KabTakalar dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang latar belakang pernikahan anak perempuan *sayyid-syarifah* di Desa Cikoang yang dipandang keturunan Nabi Muhammad SAW. Budaya ini sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Bentuk tradisi pernikahan anak perempuan *sayyid-syarifah* memiliki beberapa persamaan dengan tradisi pernikahan pada umumnya.¹⁰ Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa’ah* dalam Hukum Perkawinan Islam”. Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia melihat konsep *kafa’ah* dalam perkawinan hukum Islam.¹¹

Permasalahan pokok yang menjadi kajian utama penelitian ini adalah konsep *kafa’ah* dalam perkawinan di kalangan *sayyid-syarifah* pada masyarakat Arab di Kota Ternate dalam tinjauan hukum perkawinan Islam. Subjek penelitian ini adalah *sayyid-syarifah*, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kajian ini mengambil *sampling* di Kelurahan Gamalama yang terdapat 10-15 kepala keluarga dan merupakan komunitas keturunan Arab yang nasabnya masih bersambung pada Rasulullah SAW, dengan dibuktikan buku nasab. Selain itu Komunitas Arab di Kota Ternate ada juga yang tinggal di Kelurahan Tabahawa dan Kelurahan Falajawa.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan mengungkap konsep *kafa’ah* dalam perkawinan komunitas Arab di Kota Ternate ditinjau dari hukum perkawinan Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mengumpulkan data dan mempelajarinya langsung pada objek penelitian di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengolah data dan menganalisis hasil wawancara di lapangan dengan pihak-pihak terkait, yaitu *sayyid-syarifah* di kota Ternate. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yaitu konsep *kafa’ah* dalam perkawinan, yang diambil dari beberapa sumber-sumber yang telah ada seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.

⁹ ³¹ M Ali Asobuni, *Konsep dan Eksistensi Kafa’ah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 3

¹⁰ Hairani, *Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid-syarifah di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kab Takalar dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Negeri Makassar, 1

¹¹ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam*, (Yustisia Vol. 2, 2012), 98

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Budaya Perkawinan Sayyid-Syarifah di Kota Ternate

Walaupun *kafa'ah* tidak menjadi syarat sah dalam perkawinan dan ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun *kafa'ah* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pasangan agar tidak terjadi kesenjangan antara kedua belah pihak.

Dalam kepercayaan komunitas Arab di kota Ternate, terdapat pol-pola menarik dalam menentukan calon pasangan menikah. Dalam kepercayaan mereka, Sayyid-Syarifah ini mempunyai nasab yang terhubung pada Nabi Muhammad SAW melalui putrinya sayyidah Fatimah Al-Zahra. Atas kepercayaan tersebut, penting bagi komunitas Arab memperhatikan sekufu nasabnya hingga keturunannya. Oleh demikian, demi menjaga kesinambungan kekhususan tali kekeluargaan dari keturunan Rasulullah SAW ini bagi lelakinya (sayyid/syarif) tidaklah begitu bermasalah apabila menikah dengan non-sayyidah/syarifah, karena nasab anak-anaknya akan terhubung kepadanya, ke kakeknya dan seterusnya hingga sampai kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Mereka adalah cucu kesayangan Rasulullah saw. Sedangkan ayah mereka berdua adalah al-Imam Ali bin Abi Thalib, suami dari sayyidah Fatimah Al-Zahrah.¹²

Berdasarkan data wawancara, bahwa terdapat beberapa alasan bagi komunitas Arab di Kota Ternate untuk menerapkan *kafa'ah* nasab. Yaitu, konsep *kafa'ah* nasab sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga mereka yang mana mengharuskan anak-anaknya untuk menikah secara sekufu. Alasannya harus menjaga nasab mereka terutama para syarifah. Oleh itu, penentuan pasangan ini dipandang paling penting yaitu nasabnya dan menikah sesama keturunan *sayyid-syarifah*. Demikian bentuk perkawinan di kalangan *sayyid-syarifah* yang ada di Kota Ternate biasanya dilakukan melalui perjodohan, tergantung kesepakatan keluarga.¹³

Oleh sebab demikian maka jenis perkawinan dilakukan secara endogami. Perkawinan endogami ialah salah satu bentuk pernikahan yang terdapat dalam masyarakat yang memperbolehkan masyarakat menikah dengan golongannya sendiri atau sesama klannya. Perkawinan endogami dalam Islam biasa disebut perkawinan sekufu yang berarti setara.

Dengan demikian pernikahan endogami merupakan suatu perkara yang dianjurkan oleh agama, akan tetapi tidak dipaparkan dalam nash. Oleh karena itu munculnya beberapa pendapat diantara para fuqaha, terkhusus dalam praktik dan hukumnya, meskipun *kafa'ah* bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.¹⁴

Untuk memenuhi target tersebut, dalam praktiknya, yaitu agar seimbang antara seorang lelaki dan perempuan dalam keluarga itu sebaiknya dicek dahulu kebenaran nasab pasangan yang akan dinikahi sejak sebelum melakukan pernikahan. Hal itu untuk memastikan kebenarannya dan sudah menjadi kewajiban dalam keluarga komunitas Arab agar kelak anak cucu mereka nanti di hari akhir tidak akan keluar dari barisan keturunannya.

¹² M. Hasyim Assegaf, *Derita Putra-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), 201

¹³ Nadiva Assaggaf, *Masyarakat Komunitas Arab, Wawancara*, Kel Gamalama. 11 Juli 2023

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Buku I Tentang Perkawinan*

Sementara bagi perempuan mereka yang menikah dengan yang bukan Arab tidak akan diberikan sanksi, tetapi nasabnya akan terputus dari orang tua dan Rasulullah. Sementara jika seorang sayyid yang menikah dengan yang bukan syarifah tidak ada masalah karena seorang sayyid itu membawa marga untuk keturunannya.¹⁵

Menurut informan yang lain mengatakan, bahwa memang boleh seorang sayyid menikah dengan yang bukan syarifah, tetapi hal tersebut akan membuat nenek mereka (sayyidah Fatimah Al-Zahra) sedih. Hal ini semua sudah diajarkan dalam keluarga mereka dari dini.¹⁶

Oleh karenanya, jika seorang sayyidah menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid, secara langsung marga yang dimiliki perempuan dan juga keturunannya terputus. Akibat yang mungkin akan timbul selanjutnya adalah jika keturunannya berada pada lingkungan yang umumnya warga keturunan Arab. Maka rasa khawatir terhadap anaknya akan semakin besar. Karena anaknya bisa saja merasa dikucilkan dengan tidak adanya marga. Selain itu, ada informasi tambahan, bahwa sebetulnya hal ini tidak sepenuhnya terlarang, hanya saja dianjurkan bagi anak perempuan Arab untuk menikah dengan laki-laki yang bermarga Arab. Sedangkan untuk masalah warisan, para syarifah yang menikah dengan yang bukan sayyid tetap akan mendapatkan warisan karena memang itu tetap akan menjadi haknya terlepas dari peraturan yang mengatakan bahwa syarifah yang menikah dengan yang bukan sayyid akan terputus marga keturunannya.¹⁷

Hal ini sama seperti yang dijelaskan pada hukum kewarisan Islam, mengenai sebab-sebab terjadinya halangan kewarisan. Ada beberapa hal yang menjadi halangan seseorang untuk mendapatkan warisan:

Pertama ialah pembunuhan, calon ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap mayit dengan pernyataan dari hakim syar'i. Jika hal ini terjadi maka ahli waris tersebut terlarang mendapatkan warisan dari si-mayyit.

Kedua berbeda Agama. Jika si mayyit muslim dan saat sebelum menghembuskan nafas terakhir, anaknya dalam keadaan murtad. Maka anak tersebut terhalang mendapatkan warisan.

Ketiga hamba sahaya. Budak yang dibebaskan oleh tuannya terlarang mendapatkan hak waris oleh tuannya yang telah wafat.¹⁸

Tambahan lagi bahwa adanya konsep harus menikah sesama Arab adalah karena budaya Arab yang biasanya menggunakan nama belakangnya dengan nasabnya. Hal ini karena kebiasaan orang-orang Arab mencantumkan nama-nama ayahnya di belakang namanya. Contohnya fulan bin Assaggaf. Hal ini dilakukan supaya jelas diketahui nasabnya.¹⁹ Orang Arab sudah sejak dahulu menggunakan bin dalam pemberian nama. Tujuannya, untuk memudahkan dan saling mengenal antar satu keturunan, khususnya pada tingkatan-tingkatan nasab tertentu. Selain itu, terlebih karena para komunitas Arab biasanya bertempat di lingkungan yang sama,

¹⁵Syahrbanu Alatthoz, Masyarakat Komunitas Arab, Wawancara, Kel. Gamalama 3 Mei 2024

¹⁶Syahrbanu Alatthoz, Masyarakat Komunitas Arab, Wawancara, Kel. Gamalama 3 Mei 2024

¹⁷Fahima Assaggaf, Masyarakat Komunitas Arab, Wawancara, Kel Mangga Dua 9 Agustus 2024

¹⁸Kemenag RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Oktober, 2013), 21

¹⁹Fadel Assaggaf, Ketua RT, Wawancara, Kel. Gamalama 3 Mei 2024

sehingga memudahkan mereka untuk saling mengenal orang tuanya atau keluarganya, apabila ada kecocokan lalu berjodohan. Termasuk sudah menjadi budaya bahwa anak perempuan itu memiliki aturan ketat terutama aturan pergaulan dibanding laki-laki. Jadi jika menikah dengan sesamanya, maka sudah mengetahui aturan ini dan untuk menjaga kelestarian aturan tersebut dengan cara dilakukan secara bersama-sama.²⁰

Selain itu, tujuan adanya konsep *kafa'ah* di perkawinan komunitas Arab seperti ini agar silaturahmi tidak terputus. Termasuk alasan konsep *kafa'ah* ini terjadi karena meneruskan amalan orang tua zaman dahulu, makanya aturan ini juga ditanamkan kepada keturunan mereka secara turun temurun.²¹

Ditinjau berdasarkan konsep fiqh al-Urf, maka praktik perkawinan endogami berupa adanya pelarangan bagi perempuan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab memiliki kesesuaian. Hal ini dikarenakan aturan yang ada pada kalangan etnis Arab di Kota Ternate merupakan aturan tidak tertulis yang sudah berlaku turun temurun. Urf merupakan sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Keberadaan aturan yang sudah ada turun temurun ini menjadikan keberadaannya seolah-olah menjadi hukum yang diharapkan untuk dilaksanakan hingga sekarang. Hal ini pula selaras dengan kaidah dalam kajian ilmu fiqh yang menyebutkan bahwa: “adat bisa menjadi hukum”.

Walaupun dalam Al-Quran menyatakan bahwa: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.” (QS. Al-Hujurat:13)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, informan juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Justru Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal. Tapi bagaimana pun peraturan harus menikah dengan sesama keturunan Arab sudah menjadi aturan yang tidak tertulis bagi mereka dan harus dipatuhi terutama pada syarifah yang belum menikah.²²

Pendapat yang berbeda-beda ini, seiring dengan pendapat dahulu antara Ahmad Sukarti dengan warga keturunan Arab dari Jami'atul Khair yang ada di Indonesia ketika dihadapkan dengan pertanyaan “bolehkah seorang syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid”. Ahmad Sukarti menjawab boleh atas dasar dalil Quran surah Al-Hujurat: 13 tadi. Sedangkan warga Jami'atul Khair sebagai organisasi perwakilan warga keturunan Arab di Indonesia, menyatakan sebaliknya. Landasan ini tertuang di dalam buku fiqh klenik mengenai pelarangan perkawinan antara syarifah dengan laki-laki non sayyid. Walaupun demikian, adanya perbedaan pendapat mengenai hal di atas yaitu apabila adanya syarat seperti kebolehan dan keridhoan dari wali wa-

²⁰ Putri Fatimah, Masyarakat Keturunan Arab, Wawancara, Kel Gamalama, 9 Mei 2024

²¹ Nazlah Assaggaf, Masyarakat Komunitas Arab, Wawancara, Kel. Gamalama 4 Mei 2024

²² Shaharbanu Alatthas, Masyarakat Komunitas Arab, Wawancara, Kel. Gamalama 5 Mei 2024

nitanya.²³

Dalam implementasi konsep *kafa'ah* ini, seorang syarifah yang nekat menikah dengan laki-laki non *sayyid-syarifah*, maka syarifah tersebut akan mendapatkan konsekuensi dari kalangan *sayyid-syarifah* di sekitarnya terutama dari keluarga besarnya. Salah satu konsekuensinya syarifah tersebut akan dikucilkan dari keluarga besarnya. Selain konsekuensi tersebut, syarifah yang akan menikah dengan seorang yang bukan *sayyid* harus meminta izin kepada seluruh wali syarifah tersebut. Namun hal ini sangat tidak memungkinkan terjadi dikarenakan para wali tersebut sudah menyebar di seluruh dunia.²⁴

Pandangan Fuqaha tentang Unsur-Unsur *Kafa'ah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* dipandang amat penting dalam kelangsungan suatu perkawinan. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab terkait unsur-unsur *kafa'ah* dalam perkawinan.

Kualifikasi *Kafa'ah* dalam Pandangan Mazhab

Hanafiyyah	Malikiyyah	Syafi'iyah	Hanabilah
Kebangsaan	-	-	-
Agama	Agama	Agama	Agama
Keturunan (Nasab)	Nasab	Nasab	Nasab
Merdeka	Merdeka	Merdeka	Merdeka
Pekerjaan	Tidak cacat	Tidak cacat	Kakayaan
Kekayaan	Kakayaan	Pekerjaan	-

Selain agama yang utama, Jumhur ulama juga menempatkan nasab (faktor keturunan) sebagai kriteria *kafa'ah*. Dalam pandangan ini, orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri orang Arab, bahkan diantara sesama Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan bukan Quraisy. Alasannya seperti ini karena Nabi sendiri berasal dari kabilah Quraisy.²⁵

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." *Muttafaq Alaihi* dan Imam Lima.²⁶

Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon (pengantin) laki-laki dengan seorang calon (pengantin) wanita dalam beberapa

²³ M. Ridwan Qoyyum Sa'id, *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), 41

²⁴ Shaharbanu Alathaz, Masyarakat Komunitas Arab, Wawancara, Kel. Gamalama, 5 Mei 2024.

²⁵ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Imrotullah, t.t), 218

²⁶ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulugh al-Marom*, Bab Nikah 1,.... (Hadits ke-783)

masalah tertentu. Hanafiyah menetapkan bahwa kriteria sekufu itu ada dalam lima macam, meliputi sekufu dalam hal kebangsaan, agama, kemerdekaan, perusahaan, dan kekayaan. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah sebanding dalam dua urusan yaitu dalam masalah agama dan calon pria bebas dari cacat yang besar. Kemudian golongan Sya-

fi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah dalam masalah tidak adanya aib.²⁷

Dalam buku Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan dibahas tentang pendapat ulama jika seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang belum dewasa dengan laki-laki yang tidak sekufu. *Pendapat pertama* memandang bahwa akad nikah tersebut menjadi batal, karena kewalian ayah terhadap puterinya tidak mutlak. *Pendapat kedua* memandang bahwa akad tersebut adalah sah, tetapi ayah wajib men-fasakh-kannya. *Pendapat ketiga* memandang bahwa akad tersebut adalah sah secara mutlak.²⁸

Dalam buku Fikih Sunnah dijelaskan tentang ukuran *kafa'ah* Segolongan ulama berpendapat bahwa soal *kafa'ah* perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu'* ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya.²⁹

Mufti Tarim Hadramaut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein mengungkapkan dalam kitabnya *Bughyaal-Murtarsyidin* bahwa, "seorang syarifah yang dipinang oleh selain dari laki-laki keturunan Rasulullah SAW, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlul Bait Nabi SAW dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan sayyidah Fatimah Al-Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait Nabi tersebut."³⁰

Selanjutnya beliau juga berkata, meskipun para fuqaha berkata mengesahkan perkawinannya, bila perempuan itu ridho, akan tetapi fuqaha leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fuqaha tidak mampu menangkap rahasianya. Maka terima sajalah kamu pasti selamat dan ambillah pendapatnya, jika kamu bantah akan rugi dan menyesal.

Implikasi Kafa'ah Terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraissy Syihab, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.³¹ Agama merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 2 (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan".³² Dalam sisi yang

²⁷ Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat, Kafaah dalam Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2003

²⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

²⁹ Sabri Samin dkk, *Fikih II*,54-55

³⁰ ¹⁹ Abdurrahma Ba'alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Semarang: Toha Putra, t.t), 27

³¹ M.Quraissy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan 1999), 197

³² Departemen Agama RI Direktora Jenderal, *Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000*, (Jakarta, 1999), 96

lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafa'ah* oleh semua Madzhab.

Penentuan *kafa'ah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besar adalah: (1) untuk mendapatkan ketenangan hidup, (2) untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, (3) untuk mendapatkan keturunan. Di samping itu, pernikahan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan (UU NO 1 /1974) pasal 1.³³

Latar belakang diterapkannya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan.³⁴

Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Berlakunya hukum agama bagi masyarakat dan Negara khususnya apabila dikaitkan dengan hukum positif ada tiga kemungkinan, sebagaimana dikemukakan Effendy yakni:

1. Hukum Agama juga dapat berlaku atau diterima secara menyeluruh oleh golongan masyarakat yang bersangkutan;
2. Hukum Agama akan berlaku apabila hukum Agama tersebut diterima oleh hukum di masyarakat setempat;
3. Hukum positif akan berlaku apabila adat tidak bertentangan dengan hukum Agama.³⁵

Berhubung dengan adanya konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan dalam Islam, maka bagaimana masyarakat di Indonesia menerima konsep tersebut khususnya dalam hal pengejawantahan dalam peraturan perundangan atau hukum positif yang berlaku.

Menurut Syafrudin Yudiwibowo, setelah menelaah dari isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka konsep *kafa'ah* tidak termanifestasikan dengan jelas dalam perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Inpres No 1 Tahun 1991 dimana isi pasal demi pasal dalam aturan tersebut tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya konsep *kafa'ah* dalam syarat perkawinan khususnya dalam proses peminangan. Namun tidak semua konsep *kafa'ah* ditolak keseluruhannya oleh masyarakat dalam hal tersebut jika dilihat dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974

³³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI, Cet. II, Bandung: Al-Bayan,1995), 15-17*

³⁴ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), 78-82

³⁵ Syafrudin Yudiwibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*, Yustisia Vol.1, 2012, 105

menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan, yaitu:

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Jika melihat dari penjelasan dan pasal ini, maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh mempelai berdua atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai kesamaan agama atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda.

Pemahaman pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jika ditinjau dari konsep *kafa'ah*, maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama. Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum materiil khusus bagi pemeluk agama Islam di Indonesia juga ada aturan yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan yang terdapat dalam instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya yang terdapat dalam bab 1 tentang perkawinan. Jika melihat isi pasal-pasal tersebut bahwa syarat *kafa'ah* tidak diharuskan dalam proses peminangan dan dalam hal aturan pencegahan perkawinan. Dalam pasal 61 KHI menyebutkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pencegahan perkawinan oleh wali nikah khususnya terdapat dalam pasal 60 ayat 2 KHI, yaitu dalam hal bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan. Namun syarat *kafa'ah* tidak bisa dijadikan alasan pencegahan perkawinan oleh wali nikah kecuali disebabkan karena ketidaksamaan dalam hal agama yang dianut masing-masing calon.³⁶

Perkawinan Endogami

Perkawinan endogami yaitu pernikahan seseorang antar golongan sendiri, sesuku, seklan, semarga atau golongan etnis. Perkawinan jenis ini biasanya melarang menikah dengan suku atau etnis lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Goode dalam bukunya menyatakan, bahwa perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.³⁷ Pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan sesama suku, keturunan atau golongannya sendiri, demikian sebaliknya

³⁶Syafrudin Yudiwibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan DI Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*, Yustisia Vol. 1, 2012, 106

³⁷ William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47

nya.³⁸ Pernikahan sistem ini umumnya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah. Contohnya orang Jawa menikah dengan orang Jawa, orang Bugis menikah dengan orang Bugis. Bentuk perkawinan seperti ini dalam Islam dibolehkan selama tidak menikahkan perempuan yang haram dinikahi.³⁹

Endogami dalam kamus kesehatan diartikan sebagai proses reproduksi secara perkawinan antara individu yang sangat dekat kekerabatannya.⁴⁰ Sunarto menyebutkan, bahwa perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, seperti endogami ras agama, maupun suku. Adapun maksud dari perkawinan endogami ialah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap diam (bertempat tinggal) di desanya. Mungkin juga supaya warisan masih tetap dipegang dalam lingkungannya sendiri, atau juga menjaga kemurnian darah dari golongan itu sendiri. Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada nash dan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perkawinan endogami itu haram atau halal.⁴¹

Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan pengertian endogami, yaitu perkawinan campuran dalam lingkup kekerabatan sendiri.⁴² Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.⁴³

Analisis Hukum Perkawinan Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Dikalangan Sayyid-Syarifah di Kota Ternate

Sebagai masyarakat yang berlandaskan patrilineal⁴⁴ para komunitas Arab berusaha menegakkan tradisi kekerabatan tersebut dengan berbagai cara. Kekerabatan ini merupakan pranata umum dalam masyarakat dan memegang peranan penting dalam aturan tingkah laku dan

³⁸ A.Dian Fitriana dan Khaerun Nisa, "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis," *Jurnal Al-Qalam* 26, No1 (2020), 73

³⁹ Abdullah Mustari, "Pernikahan Antar Warga Yang Memiliki Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kecamatan Bulukumba," *Jurnal Hukum Perkawinan* 8. No. 2 (2014), 152

⁴⁰ Endang Rahayu, *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, (Jakarta: Mahkota Kita, 2004), 148

⁴¹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 55

⁴² Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Serba Jaya, 2010), 107

⁴³ Heri Zulhadi dan Mohsi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade," *Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman* 5, no.1 (2019), 87

⁴⁴ Patrilineal adalah sistem keturunan atau pewarisan atau yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini nama keluarga, harta, dan status social diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki. Silsilah keluarga dan hubungan kekerabatan lebih ditekankan pada jalur laki-laki.

susunan dalam sebuah kelompok, perkawinan merupakan sesuatu yang memegang peranan penting dalam memelihara ikatan dan solidaritas kelompok. Salah satu cara mempertahankan kekerabatan patrilineal adalah melalui perkawinan endogami.⁴⁵

Secara historis terjadi perbedaan antara kalangan sayyid di Indonesia dan di Hadramaut. Para sayyid datang ke Indonesia tanpa membawa istri disebabkan karena mereka memiliki adat yang mana para syarifah tidak diperbolehkan meninggalkan kampung halamannya.⁴⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di Indonesia jarang seorang pun syarifah yang kelahiran Hadramaut. Kondisi ini yang menjadikan seorang sayyid menikah dengan perempuan pribumi.

Tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dalam lingkungan masyarakat komunitas Arab kriteria memilih jodoh sangat diperhitungkan unsur *bibit*, *bebet*, dan bobot. Sebelum acara *khitbah* orang tua kedua belah pihak melakukan seleksi. Fungsi silsilah (buku nasab) di sini sangat penting dalam menentukan kecenderungan bagi kalangan masyarakat komunitas Arab untuk menikahkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan kekerabatan dekat, minimal beda marga. Ditambah dengan persepsi bahwa di masyarakat bahwa para sayyid menjadi dambaan untuk dijadikan menantu, ia akan diterima dengan senang hati sebagai menantu dan dipandang sebagai kehormatan sebab dianggap pewaris keturunan Nabi.⁴⁷

Semua pendatang Hadramaut datang ke Indonesia tanpa istri atau kerabat perempuan. Setelah tiba di Indonesia, mereka menikahi wanita dari berbagai kelompok etnis lokal. Tradisi ini menyebabkan mayoritas anak perempuan keluarga sayyid berasal dari ayah sayyid dan ibu yang bukan syarifah. Hal ini karena sistem kekerabatan keluarga sayyid bersifat patrilineal, sehingga anak mengambil nama klan dari ayahnya yang sayyid, bukan dari pihak ibunya. Menariknya di Hadramaut sendiri, seorang sayyid tidak diizinkan menikah dengan yang bukan syarifah. Hal ini berbeda ketika tradisi tersebut diterapkan di Indonesia, yaitu hanya larangan pernikahan bagi syarifah dengan laki-laki non sayyid.

Melihat konsep *kafa'ah* dalam perkawinan komunitas Arab di atas bahwa seorang sayyid diperbolehkan menikah dengan non syarifah. Sedangkan seorang syarifah diharuskan menikah dengan seorang sayyid. Maka sayyid-syarifah yang ada di kota Ternate masih menganut pernikahan endogami. Yang mengharuskan keturunannya menikah dari sesama klan atau satu keturunan dengan mereka. Padahal aturan dalam peraturan hukum positif Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinanyang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam undang-undang yang sama Pasal 6 Ayat 1 disebutkan pula bahwa perkawinan yang sah adalah apabila disetujui oleh kedua mempelai.

⁴⁵Dewi Ulya Rifqiyanti, *Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Di Yogyakarta, Jurnal Khuluqiyya Vol. 2 No. 1* (Januari 2020), 28

⁴⁶L.W.CVan Den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), 85

⁴⁷L.W.CVan Den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, 32

Berdasarkan tinjauan hukum positif Indonesia di atas, maka jelas bahwasanya perkawinan hanya ditentukan oleh setidaknya dua garis besar. Yaitu apabila terpenuhi syarat menurut hukum masing-masing agama dan disetujui oleh kedua mempelai. Sehingga pelarangan yang dilakukan oleh etnis Arab khususnya di Kota Ternate tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Sementara Hukum Islam memberikan beberapa kriteria calon bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Setidaknya dalam hadits ada empat syarat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agama.⁴⁸

Berkaitan dengan perkawinan endogami menurut Al-Quran, Hadist dan *ijma'* para fuqaha yang menjadi sumber hukum Islam tidak ditemukan ayat yang mengharamkan perkawinan endogami. Dalam arti lain, Islam membolehkan pernikahan endogami secara umum, hanya saja Islam menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat dekat (*ma ram*), seperti saudara sendiri atau ponakan. Yang dianjurkan dan mendapatkan keutamaan adalah kerabat yang jauh ataupun orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan (*ma ram*).⁴⁹

Selain itu tidak ada larangan untuk menikahi kerabat jauh atau pun dekat. Seperti yang dijelaskan dalam KHI pada bab VI tentang larangan kawin pasal 39 ayat 1-3. Kekerabatan selain yang telah disebutkan apakah dari jalur nasab secara langsung atau sepersusuan, maka tidak ada larangan dari agama Islam. Artinya pernikahan endogamy kekerabatan ataupun kesukuan tidaklah dilarang dalam Islam hanya saja ada anjuran untuk tidak menikahi kerabat dekat seperti sepupu. Sedangkan untuk kerabat jauh seperti anak dari sepupu atau dari orang yang memiliki kekerabatan sama sekali lebih dianjurkan daripada kerabat dekat.

Bagi keturunan sayyid-syarifah mereka memang memberlakukan perkawinan endogamy etnis dan etnis ini dibatasi harus sesama sayyid-syarifah. Tidak diperbolehkan para sayyid-syarifah menikah dengan keturunan non-Arab. Hal ini dikarenakan ada banyak hal di balik pentingnya perkawinan endogamy yang mereka lestarikan sebagai tradisi. Salah satunya ialah untuk mempertahankan garis nasab.

Di sini pemilihan jodoh sangat penting sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Sebab melalui fase ini kedua pihak yang hendak menikah dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara cermat mengenai bakal calon pendamping hidupnya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menurut ast-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Khurki dari Hanafiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan syarat sahnya pernikahan. Bukan pula syarat kelaziman. Sehingga pernikahan tetap sah dan lazim apabila tidak memperhatikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak.⁵⁰ Pendapat mayoritas ulama fiqh termasuk pendapat dari empat imam mazhab, bahwa *kafa'ah* merupakan syarat kelaziman dalam sebuah pernikahan bukan syarat sah dari sebuah pernikahan. Syarat lazim yang dimaksud adalah pernikahan tetap sah apabila tidak terdapat

⁴⁸Albi Nazwan dkk, *Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab*, Sakina: Journal Of Family Studies, Volume 7 (1), 2023. 69

⁴⁹Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 49-51

⁵⁰Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),.230

kafa'ah, namun pihak yang mempunyai wewenang dalam menentukan *kafa'ah* mempunyai hak untuk menolak akad dan meminta pembatalan pernikahan.

Pada komunitas Arab, *kafa'ah* nasab merupakan hal yang penting dalam pernikahan, karena mereka menjunjung tinggi nasab mereka yang berasal dari Nabi SAW. Mereka kebanyakan tidak rela jika ada anak perempuan mereka dinikahi oleh yang bukan senasabnya yang mengakibatkan putusnya nasab dari Rasulullah SAW.

Sementara dilihat dari perspektif hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan bukanlah ditentukan dari *kafa'ah* nasab, suku, rasa, kekuasaan, harta dan sebagainya. Namun *kafa'ah* dari perkawinan hanya berdasarkan pada ketakwaan, aqidah atau keyakinan seseorang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Malik bahwasanya yang menjadi standarisasi *kafa'ah* hanyalah tingkat kualitas keberagamaannya dan bebas dari cacat fisik.⁵¹ Apabila seorang laki-laki yang non sayyid/syarif mengawini perempuan syarifah maka sah, ini menurut madzhab Imam Malik.⁵² Disebutkan bahwa Imam bin Abi Thalib mengatakan, manusia itu setara antara sesama manusia, Arab dan Ajam, Quraisy dan Bani Hasyim, bila mereka telah Islam dan beriman”.⁵³ Atas hal itu, Ibn Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* nasab tidak penting dalam sebuah perkawinan, sebab menurutnya antara orang Islam satu dengan yang lainnya adalah sama atau sekufu. Semua orang Islam asalkan tidak pernah berzina.⁵⁴

Oleh demikian konsep *kafa'ah* nasab yang dianut oleh masyarakat keturunan Arab di Kota Ternate disebabkan oleh beberapa hal yaitu ikut kepada kebiasaan orang tua terdahulu yang menikah sesama keturunan Arab, agar keturunan mereka tetap memiliki marga sama sebagaimana keturunan sebelumnya dan agar tetap terjalinnya silaturahmi. Di sisi lain aturan ini bersifat *relative* dari keluarga masing-masing, karena setiap keluarga memiliki pandangan dan kriteria yang berbeda.

Mengacu pada data yang didapatkan peneliti di lapangan, para informan rata-rata memberikan jawaban berbeda-beda mengenai penyebab adanya konsep *kafa'ah* nasab yang mereka anut. Para informan sepakat mengenai dalil hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI tentang syarat bahwasanya perkawinan dilakukan apabila sesuai dengan kepercayaan masing-masing serta disetujui oleh kedua mempelai.

Adapun dalam perspektif KHI pasal 61 tentang konsep *kafa'ah*, kriteria tidak *kafa'ah* itu hanya jika calon mempelai perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan agama. Adapun dalam perbedaan keturunan, keahlian, pendidikan dan sebagainya bukanlah ukuran *kafa'ah*. Jadi tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama.

Konsep perkawinan sekufu yang diterapkan di kota Ternate ini sesuai dengan konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh madzab Syafi'i dan madzhab Hanafi yang memasukkan nasab se-

⁵¹ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, *Kedudukan dan Standarisasi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat*, (Jurnal Hukum Islam Vol7 No.1, 2020), 37

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 37

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, 38

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Darul Hadist, 2004), 572

bagai salah satu syarat *kafa'ah*.⁵⁵ Alasannya terdapat pada riwayat dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW berkata: Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim”.⁵⁶

Dari sini dapat difahami bahwa untuk permasalahan *kafa'ah* ini dari pihak sayyid-syarifah ini sangat ketat karena memang beliau semua menjaga nasab dari Nabi Muhammad SAW, karena jika anak perempuan mereka menikah dengan non-syarif berarti anaknya dari anak perempuan tersebut terputus. Jadi kalau ibunya seorang syarifah maka yang diharapkan anaknya jadi seorang syarif atau syarifah. Tidak boleh meskipun ada ridha dari syarifah dan wali mujbirnya, sebab Syarifah alawiyah dipinang oleh bukan syarif maka tidak bolehnya menikah meskipun syarifah tersebut dan walinya ridha.

Di dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin*, Mufti Tarim Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al-Masyur menyebutkan: "Saya tidak melihat kebolehan mengenai pernikahan (antara Syarifah dengan non-Syarif) meski dirinya (Syarifah) dan sang wali ridha atas perihal tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat atau pun jauh memiliki hak atas keturunan (Fatimah) Al-Zahra, yaitu adalah keridhaan terhadap apa yang ia (Syarifah) lakukan.

Ada pula sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan syarifah dengan non-sayyid ini dihukumi pernikahanyang fasakh atau batal seperti perkataan Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip dari buku *Kafa'ah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi saw*. Wanita Syarifah itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Jika salah seorang dari mereka (wanita tersebut) tidak ridha dikawinkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka ia berhak membatalkan. Sekiranya seluruh wali dan wanita itu sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak sekufu, maka keridhaan mereka tidak sah”.⁵⁷

Disamping itu, larangan pernikahan syarifah dengan laki-laki yang bukan sayyid adalah untuk menjaga dan memelihara kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW agar tidak tercampur dengan nasab lain. Dengan demikian, dalam konsep *kafa'ah* yang bertalian dengan nasab Nabi SAW merupakan hal yang sangat penting, mengingat tujuan pemeliharaan nasab keturunan Nabi. Dengan tujuan yang mulia inilah ada ulama mengeluarkan fatwa bahwa tidak diperbolehkan para syarifah menikah dengan non sayyid.

Termasuk kehidupan komuitas Arab zaman dahulu hingga sekarang, jika ada seorang syarifah yang menikah dengan seorang non-sayyid, maka syarifah tersebut akan diusir dari

⁵⁵ Ridlwan, M., & Iroyna, I. (2023, May 19). RELEVANSI OF THE CONCEPT OF KAFA'AH AND IJBAR GUARDIAN RIGHTS IN THE MODERN ERA FROM PERSPECTIVE OF HANAFIYAH AND SYAF'IYAH MADHAB. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(1), 50-64 <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.502>

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulugh al-Marom, diterjemahkan H. Mahrus Ali, Terjemahan Bulugh al-Maram, No.1031*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 429

⁵⁷ S.Umar Muhdhor Syihab, *Kafa'ah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi saw*, (Jakarta: El-Batul Publisher, 2007), 77.

rumah dan tidak berhak untuk tinggal di rumah orang tuanya lagi, sebab dianggap nasabnya sudah putus. Karena menurut mereka nasab itu tidak bisa dicari, maka dari itu perlu dijaga kemuliaannya. Masalah nasab bukanlah suatu kesombongan atau kecongkakan jahiliyyah. Jika benar hal tersebut seperti yang dikatakan di atas. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk mempelajari nasabnya masing-masing.⁵⁸

Bagi sebagian kalangan masih beranggapan menjadi keharusan bagi keturunan Hasan dan Husein untuk menjaga nasabnya, sehingga tidaklah mudah orang mengacaukan keturunan mereka berdua. Hal ini berguna untuk mengantisipasi mereka yang mengaku keturunan Rasul dengan menisbatkan dirinya melalui jalur ibu. Kesahihan silsilah nasab keturunan Rasulullah SAW dapat dibuktikan melalui sejarah yang berada pada naqib dan pada orang-orang yang mengkhususkan diri dalam bidang nasab. Di Indonesia otoritas yang berwenang memberikan kesahihan silsilah nasab keturunan al-Husein yang berasal dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, adalah kantor pemeliharaan sejarah dan silsilah Alawiyin yang dikenal dengan Maktab Daimi-Rabithah Alawiyah.⁵⁹

Akan tetapi jika konsep *kafa'ah* ditinjau menggunakan hukum Islam terkait makna *kafa'ah* dalam perkawinan, memang masih banyak diperdebatkan oleh para ulama tentang kriteria yang termasuk sebagai *kafa'ah*. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak ada dalil yang tegas tentang *kafa'ah*. Oleh karena itu, prinsip dalam memilih jodoh yang dikehendaki Islam merupakan ketentuan dalam beragama dan berakhlak yang luhur, dan bahwa kemegahan harta, nasab dan lain-lain, itu semua tidak diakui oleh Islam dan tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki baik di dunia atau di akhirat. Karena dalam Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam, si kuat dan si lemah. Itu semua merupakan dari segi lahiriah saja.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung makna dan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ketentuan dan penjelasan kriteria *kafa'ah* dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, *kafa'ah* memang diutamakan pada kriteria agama disamping kecantikan, keturunan dan harta.⁶⁰ Hal ini tentu dapat mendukung terciptanya rumah tangga yang mapan, dan akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Akan tetapi, *kafa'ah* dalam masalah selain agama (seperti rupa, profesi dan harta, serta keturunan), tidak bisa menjadi jaminan terbinanya keluarga bahagia. Kualitas agama seseorang menjadi satu-satunya jalan tercapainya tujuan pernikahan. Sebab, laki-laki yang memiliki agama yang baik, akan berdampak pada kewajibannya selaku suami. Demikian juga isteri, ia akan memenuhi hak suami dengan cara yang baik pula. Dalam banyak hal, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam pengamalan ajaran agama dan imbalan yang diterimanya dari Allah SWT atas amalnya. Sebagaimana yang sudah disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa semua manusia hidup di dunia ini hakekatnya sama, yang membedakannya hanyalah kadar ketakwaan, keimanan, amal shalih yang mereka

⁵⁸ Saiful Anam, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid*, (Jurnal Al-Hakim, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syari'ah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 2, November 2022), 225-226

⁵⁹ Saiful Anam, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid*, (Jurnal Al-Hakim, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syari'ah, Hukum dan Filantropi Vol.4 No.2, November 2022), 225-226

⁶⁰ Al-Hamdi, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15

perbuat.⁶¹

Jika umat Islam konsisten terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah, maka tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti orang tua yang memaksakan anaknya dalam hal pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Para orang tua tentu akan mengikuti aturan Islam, karena Islam punya konsep tersendiri tentang pernikahan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Konsep pernikahan dalam Islam tidak mengenal syarat harus sama-sama dari keturunan yang terpendang. Syarat yang ada dalam Islam itu hanyalah keseimbangan dalam beragama, fisik maupun mental dan juga persetujuan dari kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh komunitas Arab yang ada di kota Ternate ialah konsep *kafa'ah* nasab. Cara yang dilakukan oleh komunitas Arab ini agar nasab keturunan mereka tidak terputus yaitu dengan melakukan perkawinan endogami. Perkawinan endogami yang terjadi pada sayyid-syarifah di Kota Ternate disebabkan karena beberapa hal, *Pertama*, yaitu kultur leluhur, menikah dengan sesama keturunan Arab itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dulu dari leluhur mereka yang berada di Jazirah Arab. *Kedua*, lebih mudah beradaptasi. Komunitas Arab di Kota Ternate melakukan perkawinan endogami dengan alasan agar lebih mudah beradaptasi atas budaya-budaya yang ada. *Ketiga*, menjaga keturunan. Kebiasaan menjaga nasab dan marga yang telah melekat di kalangan masyarakat Arab sejak dulu tidak hilang. Sehingga hal ini yang membuat para syarifah dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyid.

Tinjauan Hukum Islam mengenai konsep *kafa'ah* nasab bahwa para Imam madzhab sepakat mengenai adanya konsep *kafa'ah* nasab, dan ada yang menjadikannya syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi, semua berdasarkan unsur agama yang menjadi suatu keharusan kesetaraan dalam perkawinan di luar unsur nasab, pekerjaan, dan kekayaan. Tetapi pada konsep *kafa'ah* yang terjadi di kalangan Sayyid-Syarifah di Kota Ternate pada tinjauan hukum perkawinan Islam terdapat keserasian dan kesesuaian hukum perkawinan. Karena dengan adanya *kafa'ah* menjadi pertimbangan dalam membina kehidupan rumah tangga dengan kriteria tersebut. Hal ini didasarkan pada setiap sistem hukum yang tidak mengabaikan konteks hukum sosial. Hanya saja komunitas Arab di Kota Ternate menjadikan faktor nasab berbanding lurus dengan faktor agama, sehingga agama dan nasab tidak dipisahkan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

⁶¹ Andi Anderus Benua dkk, *Konstruksi Islam Moderat*, (Makassar: Ladang Kata, 2012),157

- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, juz1*. Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz 4*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
- Al-Shatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa. *al-I'tisam, Juz 2*. Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Faisaliyyah, t.th.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Anam, Saiful. *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid, (Jurnal Al-Hakim, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syari'ah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 2, November 2022)*
- Azhari, Faturrahman dkk. Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar, *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 1, No. 2, 2013.
- Al-Zikr. *Bulugh al-Maram Bab Nikah*. Al-Zikr Studio, 2016.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram, diterjemahkan H.Mahrus Ali, Terjemahan Bulughul Maram, No.1031*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: GemaInsani, 2011.
- Fitriani, A. Dian dkk. Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis. *Jurnal Al-Qalam* 26 no. 1, 2020
- Daly,Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Midnes Surya Grafindo,1998.
- Daud, Fathonah K., Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat, Kafaah dalam Perkawinan*. Jakarta Kencana, 2003
- Goode, William. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta, Bumi Aksara, 2007
- Mediyati, Noor Fatimah. Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2013
- Muhammad, Rahman. *Al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Jeddah: al-Haramain, 2004.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

- Mustari, Abdullah. *Pernikahan Antar Warga Yang Memiliki Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kecamatan Bulukumba, Jurnal Hukum Perkawinan* 8. No 2, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nazwan, Albi dkk, Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab dengan Laki-laki Non Arab, *Sakina: Journal Of Family Studies* Volume 7 Issue1, 2023.
- Rahayu, Endang. *Kamus Kesehatan untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional dan Umum*, Jakarta: Mahkota Kita, 2004
- Ridlwan, M., & Iroyna, I. (2023, May 19). RELEVANSI OF THE CONCEPT OF KAFA'AH AND IJBAR GUARDIAN RIGHTS IN THE MODERN ERA FROM PERSPECTIVE OF HANAFIYAH AND SYAF'IYAH MADHAB. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(1).
- Sa'id, M. Ridwan Qayyum. *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)*. Kediri: Mitra Gayatri, 2004
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010
- Setiawan, Ehta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*. 2023.
- Sholihin, Paimat. Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab, *Sharia Economic Business Journal*, Vol 2, No 1., 2021,
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Yudowibowo, Syafrudin. *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012
- Van De Berg, L.W.C. *Orang Arab Di Nusantara*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010
- Zulhadi, Heridkk. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade, *Jurnal Studi Keislaman* 5 no.1, 2019.

WAWANCARA

Lisa, Alhadar. Masyarakat Keturunan Arab. Wawancara. 11 Juli 2023 Putri, Fatimah.
Masyarakat KeturunanArab. 9 Mei2024

Shaharbanu, Alathas. Masyarakat Keturunan Arab. Wawancara. 5 Mei 2023 Fadel, Assaggaf.
Tokoh Masyarakat, Wawancara, 5 Mei 2024

Nadiva, Assagaf. Masyarakat Keturunan Arab, Wawancara.11 Juli 2023

Nazlah, Assaggaf. Masyarakat Keturunan Arab, Wawancara. 5 Mei 2024

Hadija, Assaggaf. Masyarakat Keturunan Arab, Wawancara. 8 Mei 2024